



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.LSM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXX, NIK : 1173026109820001, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Alamat Dusun A Bahagia, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe **Sebagai Pemohon**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustafa M.Zein, SH, Advokat – Penasehat Hukum, Kantor Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala, beralamat di Jalan Merdeka No 3 Samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Januari 2024, terdaftar di Kepamitraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, nomor 37 /P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 2-02-2024 disebut Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXX Abu, NIK : 1101080802840001, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun A Bahagia, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe **Sebagai Termohon**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan memeriksa surat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 18 Januari 2024 mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.LSM. tanggal 2 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2013, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 250.44.VI.2013 Tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan (anak).
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang 11 (sebelas) tahun, karena sejak bulan maret 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya.
 - Tergugat dan Penggugat tidak bisa saling kompromi masalah rumah tangga. Tergugat dengan Penggugat tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga.
 - Tergugat bersikap dingin tidak memperhatikan Penggugat selaku

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Lsm



istrinya dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan Pengugat.

6. Bahwa karena perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.
7. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan lagi antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan talak kepada Pengugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Pengugat.
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Pengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi lagi Pengugat.
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang ada hanyalah sengsara baik lahir maupun batin.
10. Bahwa Pengugat selama ini telah berusaha untuk bersabar dengan semua perlakuan yang dilakukan Tergugat kepada Pengugat dikarenakan memikirkan hubungan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sehingga Pengugat selalu mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat.
11. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan hukum Pengugat mengajukan permohonan cerai ini ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, tidak ada kebersamaan dan kecocokan lagi dalam membina hubungan perkawinan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak pernah tercapai.

Berdasarkan alasan pemohon diatas Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Lsm



kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Subsidier :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya sekalipun telah dipanggil ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah karenanya tidak dapat dimediasi serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek:

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173026109820001 atas nama Chalida Hanum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 29 Januari 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/44/VI/2013 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh . Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda (P.2) ;

B. Saksi-saksi:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Lsm



1. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe 31 Desember 1984, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun A Bahagia, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah rahun 2005;
- Bahwa saksi tahu Setelah menikah mereka berdua tinggal di Gampong Panggoi;
- Bahwa saksi tahu pernikahan mereka berdua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada awalnya Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak setahun pernikahan mereka berdua sering ribut;
- Bahwa saksi menegenai masalahnya saksi tidak tahu, tetapi pada saat lebaran haji, Penggugat ada melapor ke saksi kalau Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi tahu ang keluar dari kediaman bersama adalah Tergugat sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa dsaksi tidak melihat pertengkaran namun diberitahukan Penggugat pada saksi;

2. CXXXX, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe 31 Juli 1970, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun A Bahagia, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, saksi warga Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah rahun 2005;
- Bahwa saksi tahu Setelah menikah mereka berdua tinggal di Gampong Panggoi;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan mereka berdua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada awalnya Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak setahun pernikahan mereka berdua sering ribut;
- Bahwa saksi menegenai masalahnya saksi tidak tahu, tetapi pada saat lebaran haji, Penggugat ada melapor ke saksi kalau Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi tahu ang keluar dari kediaman bersama adalah Tergugat sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran namun diberitahukan Penggugat pada saksi;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mencukupkan pembuktiannya kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir baik pribadi atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah maka mediasi tidak dapat dilakukan dan patut dinyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan ia sebagai suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 18 Juni 2013 dan belum punya anak, namun dalam perjalanan hidup terjadi perselisihan yang berujung Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2023 puncaknya bulan Juni 2023 sampai pisah Tergugat sudah mengucapkan talak terhadap Penggugat dalam hal ini alasan seperti tersebut diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. P1. Bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Ms Lhokseumawe dan bukti P.2 tersebut, Hakim berpendapat, merupakan bukti awal adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat yaitu **XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX** mereka itu sebagai saksi disumpah sebelum memberikan keterangan, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya telah membenarkan benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal tahun 2013 telah terjadi perselisihan terus menerus sejak Maret 2023 dan Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat sejak Juni 2023 dan sudah ditalak sampai sekarang tanpa nafkah, oleh karenanya. keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah ada anak 2 orang, keduanya sering terjadi perselisihan terus menerus yang akibatnya keduanya sudah 1 tahun berpisah, dan selama itu tanpa saling memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta telah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Lsm



pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya tanpa memberikan nafkah, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Hakim mepedomani norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut:

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلقها عليه القاضي طلاقاً**

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِأَرْثَابِ أَحْفَهَمَا**

Artinya: "Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam halmana telah dinyatakan dalil gugatan telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2013 dan sejak Maret 2023 terjadi perselisihan disebabkan tidak saling menghargai dan juni 2023 pisah tempat tinggal serta Tergugat menceraikan Penggugat dibawah tangan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekara Tergugat sudah pisah dengan Penggugat sudah 9 bulan berturut turut hal ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum no 1,2 dan 3 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX)

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rinaldi, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Zulfar
Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Rinaldi, SH.I

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	525.000,00
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 680.000,00
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)